



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2157 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1904 TAHUN 2013 TENTANG  
PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN AKSES MENUJU RUMAH  
SUSUN PULO GEBANG, KELURAHAN PULO GEBANG, KECAMATAN CAKUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1904 Tahun 2013 telah ditetapkan lokasi untuk pembangunan jalan akses menuju rumah susun Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan jalan akses sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat pergeseran pada gambar trase yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga Keputusan Gubernur Nomor 1904 Tahun 2013, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1904 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Akses Menuju Rumah Susun Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  - 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
  - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
  - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota Untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Gubernur Nomor 1904 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Akses Menuju Rumah Susun Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1904 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN AKSES MENUJU RUMAH SUSUN PULO GEBANG, KELURAHAN PULO GEBANG, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

Pasal I

Ketentuan diktum KESATU Keputusan Gubernur Nomor 1904 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Akses Menuju Rumah Susun Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

f

KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan jalan akses menuju Rumah Susun Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan lebar 18 m (delapan belas meter) dijelaskan dengan tanda garis biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 2 (dua) lembar dengan Nomor Pemeriksaan 273/T/PPSK/DTR/X/2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Jakarta Timur
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Kepala Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Camat Cakung
11. Lurah Pulo Gebang